



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Windu No. 26, Kota Bandung Telp. (022) 73515000 Fax. (022) 73515151

Website: www.dpmpmsp.jabarprov.go.id e-mail: dpmpmsp@jabarprov.go.id

BANDUNG – 40263

PENGUMUMAN

Nomor: 1570/PM.05.01.01/Bangprom

TENTANG

**PERUBAHAN WAKTU PERALIHAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN
MENJADI PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO MELALUI
SISTEM OSS RBA**


Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Investasi/BKPM Nomor 14 Tahun 2021 tanggal 31 Mei 2021 tentang Peralihan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha menjadi Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem OSS dan Surat Sekretaris Utama Kementerian Investasi/BKPM Nomor 322/A.3/B.7/2021 tanggal 31 Mei 2021 hal Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem OSS mulai tanggal 2 Juli 2021, maka dipandang perlu untuk merubah Pengumuman Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat Nomor 1478/PM.05.01.01/Bangprom tanggal 21 Mei 2021 tentang Peralihan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Menjadi Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem OSS RBA, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem OSS RBA yang semula akan diimplementasikan mulai tanggal 2 Juni 2021 menjadi tanggal 2 Juli 2021.
2. Permohonan perizinan berusaha oleh Pelaku Usaha tetap dapat dilaksanakan melalui Sistem SIMPATIK maupun Sistem OSS v.1.1 sampai dengan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem OSS RBA berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021 diimplementasikan, semula pada tanggal 2 Juni 2021 diubah menjadi tanggal 2 Juli 2021.
3. Proses peralihan dan migrasi sistem akan berdampak pada Sistem SIMPATIK dan Sistem OSS v.1.1 tidak dapat diakses lagi mulai semula tanggal 1 Juni 2021 diubah menjadi tanggal 1 Juli 2021.
4. Pelaku Usaha diminta untuk mempercepat proses pemenuhan komitmen atas Izin Usaha yang belum efektif dan diajukan ke Sistem SIMPATIK dan Sistem OSS v.1.1 paling lambat pada, semula pada tanggal 25 Mei 2021 diubah menjadi tanggal 25 Juni 2021, sehingga Izin Usaha efektif dapat diterbitkan oleh Sistem OSS v.1.1 sebelum, semula tanggal 31 Mei 2021 diubah menjadi tanggal 30 Juni 2021.
5. Bagi pemenuhan komitmen dan permohonan perizinan berusaha oleh Pelaku Usaha yang disampaikan ke Sistem SIMPATIK dan Sistem OSS v.1.1 setelah, semula pada tanggal 25 Mei 2021 diubah menjadi tanggal 25 Juni 2021 dan perizinan berusaha (izin usaha yang berlaku) belum dapat diterbitkan oleh Sistem OSS v.1.1 sampai, semula pada tanggal 31 Mei 2021 diubah menjadi tanggal 30 Juni 2021, maka perizinan berusaha tersebut selanjutnya akan diproses berdasarkan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sesuai ketentuan yang diatur dalam PP No. 5 Tahun 2021 dan PerBKPM No. 4 Tahun 2021.
6. Pengumuman ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan, sampai diimplementasikannya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui OSS RBA pada tanggal 2 Juli 2021.

Demikian Pengumuman ini dibuat, untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 31 Mei 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**



Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR